DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda
Telp, (0266) 222655 Fax.218054 Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.12/ 25 /Dikbud/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTHOFA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTHOFA Nomor 075/YPI-AM/PER/TP/105/06-2007, tanggal 27 Juni 2007.

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTHOFA yang beralamat di Jl. Raya Gandasoli, Kp. Sempur, Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Kota/Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Program Keahlian TEKNOLOGI JARINGAN KOMPUTER di Kecamatan CIREUNGHAS Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2007/2008;
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bupati Sukabumi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTHOFA untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Program Keahlian TEKNOLOGI JARINGAN KOMPUTER dengan nama SMK AL MUSTHOFA beralamat di Jl. Raya Gandasoli, Kp. Sempur Desa / Kelurahan Cipurut Kecamatan CIREUNGHAS Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2007/2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);